

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian lapangan, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang berdasarkan pada data dan informasi yang telah dikumpulkan, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat masjid/musala ruang publik di Kecamatan Subang memperlihatkan bahwa metode penentuan arah kiblat di masjid dan musala ruang publik Kecamatan Subang masih menunjukkan keragaman. Sebagian besar musala cenderung menggunakan pendekatan *taqribi* atau perkiraan, misalnya dengan mengikuti kiblat masjid terdekat atau menyesuaikan arah bangunan, tanpa melibatkan perhitungan falakiyah yang presisi. Sebaliknya, masjid besar seperti Al-Falah dan Al-Hikmah telah melalui proses pengukuran resmi dengan kompas, *mizwala*, aplikasi digital, serta verifikasi dari Kementerian Agama dan BHRD, sehingga hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Analisis tingkat akurasi arah kiblat masjid/musala ruang publik di Kecamatan Subang, menunjukkan adanya variasi deviasi arah kiblat yang cukup signifikan antar lokasi penelitian. Masjid Al-Falah memiliki deviasi terkecil sebesar $3^{\circ} 23'$, yang masih berada dalam batas toleransi fiqh meskipun tetap memerlukan koreksi agar sesuai dengan azimuth Ka'bah. Musala Alun-Alun dan Musala As-Syifa menunjukkan deviasi sedang, masing-masing $5^{\circ} 4'$ dan $5^{\circ} 45'$, yang relatif dekat dengan arah kiblat namun tetap dianggap signifikan dalam standar presisi ilmu falak. Masjid Al-Hikmah memiliki deviasi lebih besar, yakni $13^{\circ} 28'$, sehingga pengukuran ulang sangat diperlukan. Musala Yogya Grand Subang justru melenceng ke arah sebaliknya dengan deviasi $-10^{\circ} 50'$, yang berarti kiblatnya condong ke timur laut dari posisi seharusnya. Adapun Musala Al-Ma'soem menunjukkan

simpangan terbesar, yaitu $32^{\circ} 10'$, yang menandakan arah kiblat tidak sesuai sama sekali dengan azimuth Ka'bah.

3. Melihat Dari sudut pandang hukum Islam terhadap hasil pengukuran akurasi arah kiblat masjid/musala ruang publik di Kecamatan Subang, deviasi kecil seperti yang terjadi pada Masjid Al-Falah masih ditoleransi karena tetap mengarah ke *jihah al-ka'bah*, sehingga salat tetap sah. Deviasi sedang pada Musala Alun-Alun dan Musala As-Syifa tetap perlu dikoreksi agar lebih sempurna sesuai tuntunan syariat. Adapun deviasi besar seperti pada Masjid Al-Hikmah, Musala Yogya Grand Subang, dan terutama Musala Al-Ma'soem tidak dapat ditoleransi sehingga koreksi arah kiblat menjadi keharusan agar salat sah sesuai syarat menghadap Ka'bah.

B. Saran

Hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan memberikan dasar bagi peneliti untuk menawarkan beberapa saran yang berguna sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah bersama Kementrian Agama setempat dapat merumuskan kebijakan standarisasi pengukuran arah kiblat di masjid dan musala, khususnya yang berada di ruang publik. Program sertifikasi arah kiblat bagi masjid dan musala dapat dijalankan sebagai jaminan kesesuaian arah kiblat dengan azimuth Ka'bah.
2. Tokoh agama serta Dewan Kemakmuran Masjid diharapkan untuk mengadakan sosialisasi. Pelatihan teknis bagi takmir masjid dan masyarakat tentang penggunaan alat ukur modern Sehingga Pengurus masjid dan musala di Kecamatan Subang perlu melakukan pengukuran ulang arah kiblat dengan instrumen falak modern seperti *Mizwala Qibla Finder* atau aplikasi berbasis koordinat geografis.

3. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas objek kajian ke wilayah lain, sehingga menghasilkan peta akurasi arah kiblat masjid/musala di berbagai daerah. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman bagi pengurus masjid/musala ruang publik dalam melakukan verifikasi ulang arah kiblat secara berkala.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**